



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 08/Pid.B/2013/PN.TBL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama secara Majelis, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara  
Terdakwa :

N a m a : **BUANG HOHAKAI alias BUANG**  
Tempat lahir : Gosoma  
Umur/ Tgl.lahir : 40 tahun/ 26 Maret 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo Kabupaten  
Halmahera Utara  
A g a m a : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Swasta/Petani

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti dan oleh karenanya telah menuntut agar :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BUANG HOHAKAI alias BUANG bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jakwa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap BUANG HOHAKAI alias BUANG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 5 (lima) potongan kayu papan dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah memperhatikan pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa BUANG HOHAKAI alias BUANG pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2012, sekitar pukul 09.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Gudang JK Jalan Karianga Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo “Telah Melakukan Penganiayaan” yaitu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap saksi korban DDJOLLY KOUNTUL alias DJOLLY. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari kejadian tersebut diatas, saksi korban sedang berada di dalam gudang kopra mengawasi Para Pekerja di Gudang tersebut tiba-tiba datang terdakwa dan langsung mengatakan kepada saksi korban “ Apa kamu bilang-bilang sama istri kamu” lalu dijawab oleh saksi korban “Yang lebih tahu jelas itu kamu” kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban yang mengenai pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa mendorong saksi korban sampai tersandar ke timbangan kopra dan mendorong saksi korban hingga terjatuh lalu terdakwa langsung menginjak saksi korban dan memukul saksi korban yang mengenai pada bagian dada secara berulang-ulang kemudian saksi korban berupaya untuk menghindari pukulan terdakwa lalu saksi korban mengambil sekop dan mengejar terdakwa sampai di depan gudang pada saat di depan gudang terdakwa mengambil potongan kayu papan yang berada disamping gudang tersebut kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan potongan kayu papan tersebut lalu ditangkis oleh saksi korban dengan menggunakan kayu sekop yang sedang dipegang oleh saksi korban sampai saksi korban terjatuh dan terdakwa terus memukul saksi korban dengan menggunakan kayu papan tersebut hingga kayu papan tersebut hancur menjadi 5 (lima) bagian lalu terdakwa menginjak saksi korban pada bagian dada sebelah kiri dan terdakwa memukul saksi korban mengenai pada bagian dada dan perut secara berulang-ulang kali.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada jari pada jari tangan kanan, luka memar pada bagian tangan kiri, dan saksi korban merasakan sakit pada bagian dada dan rusuk, sesuai dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Debby J May Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, Nomor: VER/049/1581/2012, tanggal 19 Oktober 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak luka robek di jari tengah tangan kanan ukuran satu koma lima kali nol koma dua kali nol koma satu centimeter titik;
- Tampak empat buah luka gores di lengan kiri berupa garis memanjang ukuran lima centimeter kali nol koma dua centimeter titik;
- Tampak tiga buah luka gores di dada kiri ukuran tiga centimeter kali nol koma dua centimeter titik;
- Tampak tanda kebiruan di dada kiri bawah koma nyeri tekan titik;
- Tampak tiga buah luka gores di punggung belakang ukuran tiga centimeter kali nol koma dua centimeter titik;

Kesimpulan:

Perlukaan disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa secara berturut-turut telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dihadapan persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi I. DJOLLY KOUNTUL alias DJOLLY (Saksi Korban)**

- Bahwa saksi korban mengetahui dihadirkan dipersidangan Para Terdakwa terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi sendiri ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 06 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di Gudang JK Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terdakwa memukul saksi korban ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi korban berada di Gudang JK gudang milik saksi korban sendiri, kemudian terdakwa datang, berbicara dengan saksi korban dimana terdakwa mengatakan kepada saksi korban apa yang telah saksi korban bilang ke istri saksi korban, dijawab saksi korban bahwa terdakwa yang lebih tahu, kemudian terdakwa langsung memukul saksi dengan kepala tangan yang mengenai bagian dada hingga saksi korban tersandar di timbangan ;
- Bahwa terdakwa mendorong saksi korban dan ketika saksi korban terjatuh mengenai karung kopra selanjutnya terdakwa menginjak dan terus memukul saksi korban, saksi korban berusaha menghindar dan sempat mengambil sekop lalu mengejar terdakwa hingga ke depan gudang JK dan melempar sekop tersebut ke arah terdakwa tetapi tidak mengenai terdakwa, kemudian saksi korban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil gagang sekop yang sudah terlepas dari sekopnya dan mengejar terdakwa namun terdakwa sempat mengambil sepotong kayu dan memukul saksi korban hingga terjatuh dan kayu tersebut patah menjadi beberapa bagian;

- Bahwa saksi korban tidak menghitung berapa kali terdakwa memukul saksi korban, karena saksi korban merasa syok ;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui apakah ketika terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan sepotong kayu tersebut sempat mengenai badan saksi korban atau tidak ;
- Bahwa pada saat pemukulan ada beberapa pegawai yang melihat dan sempat meleraikan ;
- Bahwa setelah pemukulan terdakwa tidak langsung pergi, nanti ketika Bapak Terdakwa datang kemudian menegur terdakwa barulah Terdakwa pergi ;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut saksi korban langsung melapor polisi ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut jari tengah tangan kanan saksi korban robek, lengan tergores dan dada terasa sesak serta ada tanda kebiruan dan saksi korban merasa nyeri sekitar 3 hari ;
- Bahwa saksi korban sempat ke rumah sakit tetapi tidak menjalani rawat inap hanya divisum dan diberikan obat kemudian kembali ke rumah ;
- Bahwa sebelum pemukulan tidak ada masalah antara terdakwa dengan saksi korban, namun pernah ketika saksi korban dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berpapasan di Desa Wosia, terdakwa terlihat marah ketika melihat saksi korban ;

- Terdakwa dan istri terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban ;
- Bahwa saksi korban sudah memaafkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa membenarkannya ;

### **SAKSI II.ALFRIAN DJAENA alias IAN**

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa Buang Hohakai atas diri saksi korban Djoully Kountul ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00 WIT di Gudang JK Jalan Karianga Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di dalam Gudang JK dan sedang bekerja ;
- Bahwa posisi saksi agak jauh dari saksi korban yang pada saat itu juga ada dalam Gudang;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa datang namun saksi melihat terdakwa memukul saksi korban ;
- Bahwa awalnya terdakwa memukul saksi korban dengan kepalan tangan kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan potongan kayu pada saat sudah berada di luar gudang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai bagian dada saksi korban;
- Bahwa terdakwa kemudian mendorong saksi korban hingga tersandar ke timbangan kopra ;
- Kemudian terdakwa mendorong saksi korban hingga saksi korban terjatuh diatas karung dan terdakwa menginjak dada korban dan mengambil sepotong kayu lalu memukul saksi korban hingga kayu tersebut patah menjadi beberapa bagian dan menginjak-injak dan memukul dada dan tulang rusuk saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak berani meleraai pemukulan tersebut karena takut dipukul terdakwa ;
- Bahwa saksi keluar dari gudang dan langsung menghubungi istri saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

### **SAKSI III.ALFRIAN DJAENA alias IAN**

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa Buang Hohakai atas diri saksi korban Djouilly Kountul ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00 WIT di Gudang JK Jalan Karianga Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi berada di dalam Gudang JK dan sedang bekerja ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi korban ;
- Bahwa terdakwa datang ke tempat kejadian menemui saksi korban dan melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali yang mengenai dada saksi korban ;
- Bahwa terdakwa kemudian mendorong saksi korban hingga saksi korban terjatuh, kemudian terdakwa langsung menginjak dada saksi korban ;
- Bahwa saksi korban kemudian mengejar terdakwa dengan menggunakan sebuah sekop kemudian saksi korban melemparkan sekop tersebut ke arah terdakwa akan tetapi tidak mengenai terdakwa, lalu saksi korban mengambil kayu sekop yang sudah terlepas dari mata sekopnya dan mengejar terdakwa sampai ke depan gudang lalu di depan gudang terdakwa mengambil sebuah papan/kayu yang berada di depan gudang tersebut dan memukulkannya ke saksi korban sehingga papan/kayu tersebut patah/hancur menjadi 5 (lima) bagian ;
- Bahwa saat dipukul dengan papan tersebut saksi korban terjatuh, terdakwa menginjak dada dan rusuk korban lalu pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa memukul saksi korban ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak berani meleraikan pemukulan tersebut karena takut dipukul terdakwa ;
- Bahwa saat pemukulan terdakwa berada dalam keadaan sadar tidak mabuk ;
- Bahwa saksi korban dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

### **SAKSI IV.FERISONI SUMONDA alias SONI**

- Bahwasaksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa Buang Hohakai atas diri saksi korban Djoully Kountul ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00 WIT di Gudang JK Jalan Karianga Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi korban ;
- Bahwa terdakwa datang ke tempat kejadian menemui saksi korban dan melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali yang mengenai dada saksi korban ;
- Bahwa terdakwa kemudian mendorong saksi korban hingga saksi korban terjatuh, kemudian terdakwa langsung menginjak dada saksi korban ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban kemudian mengejar terdakwa dengan menggunakan sebuah sekop kemudian saksi korban melemparkan sekop tersebut ke arah terdakwa akan tetapi tidak mengenai terdakwa, lalu saksi korban mengambil kayu sekop yang sudah terlepas dari mata sekopnya dan mengejar terdakwa sampai ke depan gudang lalu di depan gudang terdakwa mengambil sebuah papan/kayu yang berada di depan gudang tersebut dan memukulnya ke saksi korban sehingga papan/kayu tersebut patah/hancur menjadi 5 (lima) bagian ;
- Bahwa saat dipukul dengan papan tersebut saksi korban terjatuh, terdakwa menginjak dada dan rusuk korban lalu pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa memukul saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak berani meleraikan pemukulan tersebut karena takut dipukul terdakwa ;
- Bahwa saat pemukulan terdakwa berada dalam keadaan sadar tidak mabuk ;
- Bahwa saksi korban dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah menghadirkan saksi-saksi yang meringankan, yang dibawah sumpah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **SAKSI 1. YONIS TONGO-TONGO**

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan atas diri korban karena pada saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian, tetapi saksi mendengar peristiwa pemukulan tersebut dari orang lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada surat kesepakatan damai antara Terdakwa dengan korban ;

## **SAKSI 2. HENDRIK KOFIA**

- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan karena pada saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian, tetapi saksi mendengar peristiwa pemukulan tersebut dari Ungke ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Dolly Kountul ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pemukulan tersebut, dan saksi juga tidak pernah melihat istri korban memarahi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dengan saksi korban masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa telah melakukan pemukulan atas diri saksi korban di Gudang JK Jalan Karianga Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi saksi korban di Gudang JK tersebut untuk menanyakan kenapa istri saksi korban memarahi terdakwa, yang kemudian ketika ditanyakan saksi korban menjawab kalau terdakwa lebih mengetahuinya, selanjutnya terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai rusuk terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan dibalas saksi korban dengan menggunakan batu timbangan dan mengenai kepala terdakwa, kemudian saksi korban mengambil sekop dan mengejar terdakwa sampai ke depan gudang dan melemparkan sekop tersebut ke terdakwa tetapi tidak mengenai terdakwa ;
- Bahwa di depan gudang tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah papan kemudian memukulkannya ke saksi korban yang ditangkis saksi korban dengan menggunakan sekop dan kayu tersebut mengenai saksi korban ;
- Bahwa saksi korban kemudian jatuh dan terdakwa kemabali menendang saksi korban di bagian dada ;
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) unit potongan papan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa, dan ternyata saksi-saksi dan terdakwa mengenali

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dan mengakui bahwa barang bukti tersebut dan alat bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang memiliki satu unsur, yaitu “penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ; Disebut dengan sengaja karena perbuatan tersebut dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku tindak pidana tersebut; Sedangkan yang disebut pelaku tindak pidana adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ; Dimana dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kemuka persidangan yang bernama BUANG HOHAKAI alias BUANG, dimana identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan menimbulkan “Luka” yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan seseorang yang berlainan dengan semula, sedangkan “Rasa sakit” yang dimaksud cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Dalam hal ini harus ada sentuhan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada bagian badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka tersebut, misalnya memukul, menendang, menusuk dan lainnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dapat diketahui kalau pada hari Sabtu, tanggal 06 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di Gudang JK Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ketika terdakwa mendatangi saksi korban untuk menanyakan kenapa sampai istri saksi korban memarahi terdakwa yang kemudian dijawab saksi korban kalau terdakwa yang lebih tahu, terdakwa lalu memukul saksi korban 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai dada saksi korban, kemudian Terdakwa mendorong saksi korban hingga tersandar ke timbangan kopra dan mendorong lagi hingga saksi korban terjatuh dan terdakwa langsung menginjak saksi korban dan memukul saksi korban di bagian dada kemudian saksi korban berhasil menghindar dan mengambil 1 (satu) buah sekop kemudian mengejar terdakwa keluar gudang, kemudian melemparkan sekop tersebut kearah terdakwa tetapi tidak mengenai terdakwa, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah potongan papan yang berada di sekitar gudang tersebut dan memukulnya ke saksi korban yang ditangkis saksi korban dengan menggunakan kayu sekop yang telah terlepas dari mata sekopnya hingga sepotong papan tersebut hancur menjadi 5 (lima) bagian, lalu terdakwa menginjak saksi korban dan memukul saksi korban pada bagian dada dan perut berulang kali ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa sendiri, terdakwa dalam keadaan sadar dan menyadari perbuatannya akibat emosi terhadap sikap saksi dan jawaban korban ketika menjawab pertanyaan terdakwa; Sehingga dari hal tersebut dapat disimpulkan kalau terdakwa memang sengaja memukul saksi korban baik dengan menggunakan kepalan tangan, maupun menggunakan sepotong papan serta menginjak dada saksi korban tersebut untuk memukul korban dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada korban, dimana hal ini juga terbukti dengan kerasnya pukulan terdakwa terhadap korban hingga mengalami luka, hal mana sesuai *Visum Et Repertum* Nomor : VER/049/1581/2012, tanggal 19 Oktober 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEBBY J MAY, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa akibat sentuhan berupa pukulan pada tubuh korban diantaranya pada bagian lengan, dada dan punggung, telah menimbulkan rasa sakit pada korban, dimana timbulnya rasa sakit atau luka ini memang dikehendaki oleh pelakunya yaitu terdakwa ; Dengan demikian unsur penganiayaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karenaseluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka dengan demikian dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dinyatakan telah terbukti, dengan demikian Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa BUANG HOHAKAI alias BUANG telah terbukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
Penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat membenarkan dan menghapuskan kesalahan dan terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana bersyarat yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi terdakwa;

### Hal-Hal yang memberatkan

- Terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara main hakim sendiri;

### Hal-Hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Telah ada perdamaian dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) potongan kayu papan oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, dan telah dijatuhkan pidana bersyarat maka sepatutnyalah terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BUANG HOHAKAI alias BUANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUANG HOHAKAI alias BUANG tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa 5 (lima) potongan kayu papan dimusnahkan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin tanggal 08 April 2013 oleh kami NI KADEK AYU ISMADEWI, SH selaku Hakim Ketua, JOSCA JANE RIRIHENA, SH.,MH dan SAIFUL.HS,SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh ZAKIA MERAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh SRI MARDIANA JOISANGAJI,SH Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Tobelo, dihadapan Terdakwa.

HAKIM KETUA

HAKIM ANGGOTA I

NI KADEK AYU ISMADEWI,SH

JOSCA JANE RIRIHENA, SH.,MH

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

SAIFUL.HS, SH

ZAKIA MERAN,SH

s

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)